

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perka cerai gugat antara:

Pembanding, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiun, bertempat tinggal di Bogor, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ARFIAN SYAH PUTRA, S.H. dan SITI ANNISA MAHFUZHOOH, S.H., Advokat dari LAW FIRM ABS DAN REKAN, berkantor di Business Park Kebon Jeruk Blok A No. 9 Lantai 2, Jl. Meruya Ilir No. 88, Jakarta Barat 11620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1946/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 8 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Terbanding dan Pemanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1946/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 19 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 29 Agustus 2019;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor 1946/Pdt.G/2019/PA.Cbn bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 Pemanding telah menyerahkan Memori Banding tanggal 30 Agustus 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding pada tanggal 6 September 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1946/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 23 September 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra memori banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1946/Pdt.G/2019/PA.Cbn. masing-masing tanggal 27 September 2019 dan tanggal 12 September 2019 yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan Nomor 266/Pdt.G/2019/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat

banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat Sdr. Firdaus, S.H. namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 18 April 2019 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan bahkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai namun tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2019 pada pokoknya tetap tidak ingin bercerai dengan Terbanding karena masih merasa cinta dan rumah tangga telah dibina dalam waktu lama. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding dahulu Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1946/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 8 Agustus 2019;

mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Agar beban biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang bijak dan yang seadil-adilnya demi kemaslahatan semua pihak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka materi memori banding secara lengkap harus dianggap telah termasuk dan tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Terbanding tidak memberikan tanggapannya karena tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding tersebut di atas MHTB memberikan pertimbangan dan pendapat sebagaimana terurai secara lengkap di bawah ini;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Pembanding dan Terbanding, maka MHTB berpendapat alat-alat bukti baik dari Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat Pembanding dan Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan sudah tidak tegur sapa sampai sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya, serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Tebanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun faktanya Tebanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan sampai saat ini kedua belah pihak berperkara sudah tidak tegur sapa lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa MHTB perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankan pun akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan baik bagi Terbanding dan Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

“Islam memilih lembaga talaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut di atas maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat MHTP dapat disetujui oleh MHTB dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas MHTB berpendapat bahwa putusan MHTP *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما
رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1946/Pdt.G/2019/ PA.Cbn tanggal 8 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1440 Hijriah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 266/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 23 Oktober 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Defrialdi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai _____ : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

